

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN DALAM PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PENGELOLAAN PASAR DI KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**RANO ASOKA, S.E.,M.Si**  
**DOSEN STIE RAHMANIYAH SEKAYU**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk* untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Wawancara (interview ) Observasi, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan* Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pemungutan retribusi belum mencapai target yang diinginkan karena masih terdapat hambatan dan kecurangan dari pemungut retribusi pasar itu sendiri.

Penetapan target sebagai syarat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah dilakukan perbulan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaan retribusi pasar ke pedagang terdapat beberapa hambatan yang masih belum diselesaikan, Padahal dengan adanya hambatan ini akan berdampak terhadap penurunan penerimaan retribusi pasar. Dalam pungutan atau retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin hasilnya cukup baik, namun dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat kelemahan yaitu dengan masih adanya perangkapan fungsi dan tugas di bagian administrasi.

***Kata Kunci : Efektivitas, UMKM, Retribusi Pasar***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk dari PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri.

Pasar Perjuangan Sekayu merupakan pasar terbesar di Kota Sekayu, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di Pasar Perjuangan Sekayu terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun nonfisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Sekayu. Kondisi yang ada di Pasar Perjuangan Sekayu saat ini misalnya masih kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, masih seringnya terjadinya banjir jika musim penghujan sehingga kondisi jalan menjadi becek. Selain itu terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima sehingga menjadikan suasana pasar menjadi tidak nyaman.

Pengendalian intern merupakan pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Hal tersebut merupakan sistem yang harus dilakukan dengan baik agar informasi yang disajikan akurat dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan retribusi pasar. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar serta tugas pembantuan yaitu menyediakan sarana dan prasarana pasar.

Permasalahan yang terlihat sehubungan dengan pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dalam penerimaan retribusi pasar masih ada beberapa sistem pembayaran yang dilakukan secara manual sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses penerimaan retribusi tersebut berbeda dengan penerimaan retribusi pasar yang sudah dilakukan dengan terkomputerisasi. Selain itu ada juga pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis dan tidak banyak pengunjung akibatnya banyak pengembalian karcis pungutan retribusi pasar, sehingga mengakibatkan pencapaian target retribusi pasar menurun.

Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta kemampuan dan pengalaman bagi Penulis dalam bidang penelitian, guna menerapkan teori yang telah didapat dengan praktek yang sebenarnya.
2. Bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam penerimaan retribusi pasar serta untuk menghindari adanya penyimpangan di masa yang akan datang sehingga tujuan dari pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar dapat tercapai sesuai dengan program yang telah dibuat, dan kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Konsep Pengendalian Intern**

#### **2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengertian struktur pengendalian intern menurut Anthony and Govindarajan (2002: 3), yaitu suatu proses dimana manajemen memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Menurut Mulyadi (2001: 163), pengendalian intern adalah struktur pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa struktur pengendalian intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu pihak manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen sebelumnya.

#### **2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern**

Dari pengertian pengendalian intern yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Anthony (2002: 7), yaitu :

1. Melakukan supervisi audit intern sebagai pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi data operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

## 5. Menganalisis laporan kinerja.

Maka dapat diuraikan tujuan pengendalian intern untuk menjaga kekayaan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yaitu dengan cara menggunakan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Kemudian dipertanggungjawabkan kekayaan perusahaan yang dicatat, dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada secara periodik dan merekonsiliasi catatan akuntansi yang diselenggarakan. Selain itu melakukan pengecekan terhadap keandalan data akuntansi dengan cara melakukan otorisasi pejabat berwenang terhadap transaksi yang ada.

### 2.1.3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001: 164), unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah

:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

### 2.1.4. Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap identitas memiliki keterbatasan bawaan. Menurut Mulyadi (2002: 181), ada beberapa keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian intern antara lain :

- a. Kesalahan dalam pertimbangan, yakni manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya.
- b. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
- c. Kolusi, yakni tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan tidak berjalannya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang telah dirancang.
- d. Pengabaian oleh manajemen, yakni manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semua, contohnya manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya.

### 2.1.6. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

Menurut Wibowo (2008: 86), terdapat 5 (lima) prinsip sistem pengendalian internal :

1. Dibentuk pertanggungjawaban
  - a. Tanggungjawab atas pekerjaan harus diberikan kepada individu yang berbeda.

- b. Tanggungjawab untuk memelihara pencatatan harus terpisah dengan tanggungjawab untuk menjaga fisik aset.
2. Prosedur dokumentasi  
Dokumen sebagai bukti transaksi harus memenuhi syarat dalam dokumentasi. Ada beberapa prinsip dalam prosedur dokumentasi :
  - a. Semua dokumen harus diberi nama terlebih dahulu yang tercetak serta semua dokumen harus dipertanggungjawabkan.
  - b. Dokumen sebagai bukti pencatatan akuntansi jurnal disampaikan ke bagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu.
3. Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik harus ada yang berguna untuk meningkatkan akurasi pada akuntansi.
4. Verifikasi internal yang independen.
5. Untuk menciptakan pengendalian yang efektif diperlukan verifikasi internal yang independen dalam mereview, merekonsiliasi dan menjaga pengendalian intern.

## **2.2. Konsep Retribusi Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dibayar oleh orang ataupun badan yang telah menikmati jasa atau telah memperoleh izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

### **2.2.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka retribusi daerah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum  
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha  
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Retribusi Perizinan Tertentu  
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **2.2.3. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Suandy (2002: 269), dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan pemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas layanan yang baik.

#### **2.2.5. Subjek, Objek dan Dasar Pengenaan Retribusi Pasar.**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Subjek dan objek retribusi pasar terdiri dari :

- a. Subjek Retribusi Pasar adalah orang atau pribadi yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- b. Objek Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan Penulis pada penelitian ini berupa kenyataan atau keadaan-keadaan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Analisis Efektivitas Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Pasar.

#### **3.2. Jenis Data Penelitian**

Arikunto (2006: 129) mengemukakan bahwa jenis dan sumber data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan-catatan dokumentasi buku-buku perpustakaan dan berbagai laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dan penerimaan retribusi pasar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*) adalah merupakan wawancara yang tidak menggunakan pedoman terstruktur. Metode wawancara merupakan metode wawancara langsung kepada bagian staf kepegawaian dan pimpinan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mengungkap bagaimana pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar.
2. Observasi, yaitu pengamatan Penulis terhadap keadaan yang ada di pasar-pasar khususnya di lokasi pasar Kota Sekayu serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk dapat dijadikan bahan atau sumber data.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Hasil dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu : buku profil, struktur organisasi dan susunan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Studi Kepustakaan yaitu mencari dari sumber-sumber yang ada pada perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam bahan yang ada pada perpustakaan, seperti : buku, majalah, dokumen, dan catatan lain yang ada hubungannya dengan penulisan proposal skripsi ini yaitu mengenai pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan Penulis adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar. Data dianalisis dengan menggunakan teori-teori tentang Pengendalian Intern dan aturan-aturan yang berlaku untuk mengambil kesimpulan tentang efektivitas pengendalian intern.

## IV. PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 4.1.1. Tarif Retribusi Pasar

Tabel 4.1

Tarif dan Jenis Benda Berharga (Karcis) Pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis Benda Berharga (Karcis)	Jumlah Los	Pengguna Los/Tahun			Tarif (Rp)
			2013	2014	2015	
1	Pelataran	1000	370	425	675	1.000,-
2	Harian Los	1500	427	500	788	1.500,-

3	Kios Permanen	1500	616	717	1012	2.500,-
4	Kios Semi Permanen	1000	400	452	935	2.000,-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, 2016, data diolah

Berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam Tabel 4.1 di atas maka menjadi kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala sesuai dengan jenis bangunan yang ditempati dan dari pemerintah juga harus memberikan jasa pelayanan sesuai dengan retribusi yang telah dibayar oleh para pedagang.

Tabel 4.2

Perhitungan Pendapatan Benda Berharga (Karcis) Pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jenis Benda Berharga (Karcis)	Jumlah Penerimaan Retribusi/hari (Rp)	Jumlah Penerimaan Retribusi/Tahun (Rp)	% Pendapatan/Tahun
1	2	3	4	5 (4*365 hari)	6 (5*100%)
1	2013	Pelataran	370.000	135.050.000	1,35%
		Harian Los	640.500	233.782.500	2,33%
		Kios Permanen	1.540.000	562.100.000	5,62%
		Kios Semi Permanen	800.000	292.000.000	2,92%
2	2014	Pelataran	425.000	155.125.000	1,55%
		Harian Los	750.000	273.750.000	2,73%
		Kios Permanen	1.792.500	654.262.500	6,54%
		Kios Semi Permanen	904.000	329.960.000	3,29%
3	2015	Pelataran	675.000	246.375.000	2,46%
		Harian Los	1.182.000	431.430.000	4,31%
		Kios Permanen	2.530.000	923.450.000	9,23%
		Kios Semi Permanen	1.870.000	682.550.000	6,82%

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, 2016, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar per tahun yaitu pada Tahun 2013 yaitu untuk pelataran sebesar Rp.135.050.000,- atau 1,35%, untuk harian los sebesar Rp. 233.782.500,- atau 2,33%, kios permanen sebesar Rp.562.100.000,- atau 5,62% dan kios semi permanen sebesar Rp.292.000.000,- atau 2,92%. Pada Tahun 2014 untuk pelataran sebesar Rp.155.125.000,- atau 1,55%, untuk harian los sebesar Rp. 273.750.000,- atau 2,73%, kios permanen sebesar Rp. 654.262.500,- atau 6,54% dan kios semi permanen sebesar Rp. 329.960.000,- atau 3,29%. Pada Tahun 2015 untuk pelataran sebesar Rp. 246.375.000,- atau 2,46%, untuk harian los sebesar Rp. 431.430.000,- atau 4,31%, kios permanen sebesar Rp. 923.450.000,- atau 9,23% dan kios semi permanen sebesar Rp. 682.550.000,- atau 6,82%.

#### 4.1.2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, maka kantor pasar ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di setiap pasar pada dasarnya

memiliki sistem yang sama. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang telah dipisahkan secara jelas dalam tugas dan fungsi setiap pegawainya. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada, maka pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh penarik retribusi pasar yang diawasi oleh koordinator. Setelah uang terkumpul pada koordinator maka dilakukan pencatatan di bagian pembukuan dan disetor ke kantor pengelolaan pasar. Hal ini selalu dilakukan setiap hari. Namun pemungutan retribusi pada hari sabtu dan minggu, hasilnya akan disetor pada hari senin atau pada jam kerja berikutnya. (Hasil wawancara, Budi : 2016).

#### 4.1.3. Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Pasar

Proses pelaksanaan pemungutan di pasar memiliki kendala, misalnya : hujan, sepi para pengunjung, keluhan pedagang masalah kebersihan, tidak ada penyuluhan/sosialisasi/kurang pemahamannya pedagang mengenai pemungutan retribusi pasar, pedagang yang tidak disiplin membayar retribusi. (Hasil Wawancara, Rahmat : 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis memberikan uraian untuk memperjelas informasi tersebut :

1. Hujan
2. Sepinya Dagangan Para Pedagang
3. Fasilitas Pasar yang Kurang Memadai
4. Penyuluhan atau Sosialisasi
5. Semakin Banyaknya Pasar Modern

#### 4.1.4. Target Retribusi Pasar

Berdasarkan laporan target dan realisasi pendapatan pada tabel penerimaan retribusi pasar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fleksibel karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2015

No	Tahun	Hasil Pendapatan		Selisih	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5*100%)
1	2013	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 1.222.932.500,-	Rp. 277.067.500,-	2,77%
2	2014	Rp. 2.000.000.000,-	Rp.1.413.097.500,-	Rp. 586.902.500,-	5,87%
3	2015	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 2.283.805.000,-	Rp. 716.195.000,-	7,16%

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, 2016, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2013 realisasi retribusi pasar di Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah memenuhi target dan realisasi. Dapat dilihat target Tahun 2013 yaitu hanya Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi hanya Rp. 1.222.932.500,- dengan persentase selisih 2,77 %. Tahun 2014 yaitu target Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi hanya Rp. 1.413.097.500,- dengan persentase selisih 5,87%. Tahun 2015 yaitu target Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi hanya Rp. 2.283.805.000,- dengan persentase selisih 7,16% ini

menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar belum maksimal karena masih rendah di bawah persentase 100%.

#### **4.1.5. Sistem Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Pasar**

Dalam pemungutan retribusi pasar ini penarik diharuskan setiap hari membuat laporan. Melalui form/model laporan yang isinya ada masuk, keluar, dan sisanya karcis yang kemudian dikalikan dengan nominal yang ada. Sehingga bukti ini dicatat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya karena setiap penarik juga diawasi oleh koordinator untuk memperkecil adanya suatu kecurangan.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan baik akan memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan yaitu dengan merealisasikan target yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung kepada petugas setiap minggunya dan memeriksa bukti pencatatan mulai dari permintaan benda berharga (karcis) sampai dengan penyetoran retribusi pasar. Kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pemeriksaan pembukuan yang dibuat oleh setiap penarik retribusi pasar.

#### **4.1.6. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dalam Penerimaan Retribusi Pasar**

Sistem akuntansi diperlukan dalam pencatatan distribusi benda berharga (karcis) sampai sisa benda berharga (karcis) tersebut, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, pencatatan atas hasil retribusi pasar, dan disetorkannya penerimaan retribusi pasar ke kas daerah. Hal ini harus akuntabilitas dan transparan dalam memberikan keyakinan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi dalam proses tersebut. Permintaan dan pengeluaran benda berharga sudah dilakukan dengan adanya persetujuan dari pihak terkait dan jelas, karcis diibaratkan sebagai uang karena ada nominalnya. Jadi harus diawasi dengan baik dengan selalu mengisi laporan model/form yang telah disediakan.

#### **4.1.7. Sistem Pengendalian Intern Administratif dalam Penerimaan Retribusi Pasar**

Dengan adanya sistem pengendalian intern administratif ini diharapkan dapat mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, mulai dari pemungutan sampai dengan penyetoran ke kas daerah. Maka untuk mendorong ini harus dilakukan pemisahan fungsi dan tugas dari setiap karyawannya.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pemungutan retribusi belum mencapai target yang diinginkan karena masih terdapat hambatan dan kecurangan dari pemungut retribusi pasar itu sendiri.
2. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mengelola hasil retribusi dan disetorkan ke kas daerah.
3. Penetapan target sebagai syarat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menentukan setiap bulan.
4. Dalam pelaksanaan retribusi pasar ke pedagang memiliki beberapa hambatan yang masih belum diselesaikan. Padahal dengan adanya hambatan ini berdampak dalam penurunan penerimaan retribusi pasar.
5. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup memadai, dengan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada struktur organisasinya.
6. Dalam pungutan atau retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin hasilnya cukup baik, namun dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat kelemahan yaitu dengan masih adanya perangkapan fungsi dan tugas di bagian administrasi.

### **5.2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan juga dapat menambah jumlah personel petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di Pasar Perjuangan Sekayu, serta meningkatkan pengawasan terhadap pemungut retribusi pasar sehingga pemungutan retribusi pasar dapat berjalan secara efektif.
2. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap para pemungut retribusi pasar.
3. Pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya menentukan target baik setiap tahun maupun setiap bulannya, sehingga dapat mengetahui potensi setiap pasar.
4. Hambatan yang ada dalam pemungutan retribusi pasar seharusnya dapat dijadikan suatu catatan Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan memberi informasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.
5. Dalam prosedur untuk pemungutan dan penyetoran retribusi tetap mempertahankan prosedur sesuai dengan sistem pengendalian intern yang terdapat di dalamnya dan untuk prosedur yang masih belum memadai untuk diperbaiki sesuai dengan sistem pengendalian intern pada pemerintahan.

6. Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat membuat struktur organisasi yang baru dengan memisahkan fungsi dan tugas antara pembukuan dengan bendahara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amsyah. 2005. *Prosedur Penelitian Bisnis*. Jakarta : Gajah Mada, University Press.
- Anthony, Robert dan Govindarajan. 2002. *Management Control System*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Cristopher, Pass. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 11. Alih Bahasa Hendra Teguh. Jilid 1. Jakarta: Indeks.
- Devas. 2000. *Menejemen Pelayanan Umum*. Alih Bahasa Hendra Teguh. Jilid 1. Jakarta : Bumi aksara.
- Horngren, Harrison, Bamber. 2006. *Akuntansi Jilid 1*. Edisi 6. Jakarta : Indeks.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Cetakan keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press.
- Riwu, Kaho. 2003. *Birokasi dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Jaya.
- Romney dan Steinbert. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sarudajang, S.H. 2003. *Birokasi dalam Otonomi Daerah; Upaya mengatasi kegagalannya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Suandy. 2002. *Prosedur Retribusi Pasar Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subagyo, Agung. 2007. *Metode-Metode Baru*. Jakarta : Pustaka Sinar.
- Sugiyono. 2010. *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dala Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Semarang : Diperbanyak oleh CV. Duta Nusindo.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Wibowo, A. Arif. 2008. *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Edisi ke-3. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.